



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 113 TAHUN 2009

TENTANG

SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA (SPBS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kearifan budaya daerah;
 - b. bahwa pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013;
 - c. bahwa pengembangan kearifan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, pelarutannya antara lain dilakukan melalui kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda sebagaimana telah dicanangkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan konsepsional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3592);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai sosial Budaya Masyarakat;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009
Nomor 40 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5

Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2003 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 23 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA (SPBS).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Sumedang Puseur Budaya Sunda yang selanjutnya disingkat SPBS adalah sebuah kebijakan inovatif untuk memfasilitasi pelestarian budaya Sunda di Kabupaten Sumedang guna memperkuat kebudayaan Jawa Barat dan Nasional.
8. Budaya Sunda adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda.
9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPBS dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya Sunda dalam

praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) SPBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkokoh jatidiri aparatur pemerintah daerah dan masyarakat serta menguatkan daya saing daerah menuju terwujudnya Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis pada Tahun 2025 (Sumedang SEHATI).

BAB III

NILAI-NILAI

Pasal 3

- (1) Nilai yang terkandung dalam SPBS yaitu:
 - a. Nilai Filosofis adalah INSUN MEDAL INSUN MADANGAN.
 - b. Nilai Manajerial adalah RAWAYAN JATI SUNDA.
 - c. Nilai Operasional adalah DASA MARGA RAHARJA.
- (2) Penjelasan nilai yang terkandung dalam SPBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MOTTO, LOGO, JULUKAN DAN LAGU

Pasal 4

- (1) SPBS mempunyai Motto yaitu DINA BUDAYA URANG NPAK, TINA BUDAYA URANG NGAPAK.
- (2) Logo SPBS merujuk pada Logo Karaton Sumedang Larang yaitu BINOKASIH KANCANA.
- (3) Julukan untuk Sumedang dalam rangka SPBS yaitu SUMEDANG : HET PARADIJS VAN JAVA (sorga dari Jawa) dan SUMEDANG : ITALY OF THE EAST (Italia dari timur).
- (4) Untuk mensosialisasikan SPBS dibuatkan lagu SPBS melalui lomba cipta lagu SPBS.
- (5) Penjelasan Motto, Logo dan Julukan SPBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengaturan mengenai pelaksanaan lomba cipta lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) SPBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. wujud gagasan yaitu suatu kumpulan dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang bersifat abstrak;
 - b. wujud perilaku yaitu suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat sebagai sebuah sistem sosial; dan
 - c. wujud karya yaitu hasil dari aktivitas dan perbuatan manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan.
- (2) SPBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang dengan melibatkan segenap komponen masyarakat yang secara sosio kultural berkaitan dengan Sumedang.

Pasal 6

Kebijakan SPBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
- c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. jatidiri bangsa;
- f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN SPBS

Pasal 7

- (1) Kebijakan SPBS dalam wujud gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain dikembangkan melalui:
 - a. inventarisasi dan penggalian sejarah, naskah kuno, adat istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang;
 - b. pendokumentasian sejarah, naskah kuno, adat istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang; dan
 - c. perumusan strategi dan diseminasi pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Sunda di Kabupaten Sumedang.
- (2) Kebijakan SPBS dalam wujud perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain

dikembangkan melalui:

- a. pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda;
- b. rekonstruksi dan konsolidasi lembaga-lembaga adat se Kabupaten Sumedang;
- c. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik berbasis budaya Sunda;
- d. Pengembangan Gerakan Efisiensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan (GESIT) serta Gerakan Masyarakat Untuk Berpartisipasi dan Berswadaya (GEMBIRA);
- e. pengembangan bahan ajar muatan lokal berbasis budaya Sunda;
- f. pengembangan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis budaya Sunda;
- g. penanggulangan kemiskinan berbasis budaya Sunda;
- h. pengembangan pertanian dan ekonomi kerakyatan berbasis budaya Sunda;
- i. penerapan budaya Sunda dalam tertib lalu lintas;
- j. pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi bencana alam berbasis budaya Sunda;
- k. pengembangan investasi dan pariwisata berbasis budaya Sunda;
- l. pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis budaya Sunda (PUSAKA);
- m. pendidikan politik melalui pendekatan budaya Sunda;
- n. pengembangan kesadaran hukum berbasis budaya Sunda;
- o. pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
- p. perencanaan pembangunan melalui pendekatan budaya Sunda; dan
- q. Pengembangan kerja sama daerah berbasis budaya.

(3) Kebijakan SPBS dalam wujud karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain dikembangkan melalui:

- a. penggunaan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan;
- b. pemeliharaan dan pengembangan kesenian Sunda;
- c. pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan Museum;
- d. penyusunan tata ruang wilayah bernuansa budaya;
- e. pembangunan dan penataan sarana dan prasarana seni dan budaya;
- f. pembangunan Pusat Pemerintahan Berbasis Budaya Sunda;
- g. pengembangan alun-alun Kabupaten Sumedang dan Jalan Prabu Geusan Ulun berbasis budaya dan kreativitas;
- h. pengembangan kawasan agro wisata budaya dan

- kampung Sunda;
- i. rekonstruksi keraton Sumedang Larang; dan
 - j. pengembangan bangunan dan gapura bernuansa motif Kasumedangan.

Pasal 8

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, serta penggunaan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan pengembangan kesenian Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, serta pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan dan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 9

Tindak lanjut kebijakan SPBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau kegiatan lainnya yang belum tercantum dalam Peraturan ini, dilaksanakan secara bertahap serta disesuaikan dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta intelektual atas karya budaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kebijakan SPBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam lingkup terbatas sebagai model dan media pembelajaran, dapat dilakukan melalui pengakuan DESA BUDAYA.
- (2) Pengakuan DESA BUDAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap desa-desa di Kabupaten Sumedang yang memiliki adat istiadat dan nilai sosial budaya Sunda yang kuat.
- (3) Pengaturan mengenai pengakuan DESA BUDAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 12

Strategi pelaksanaan SPBS dilakukan melalui:

- a. pengembangan partisipasi aktif lembaga keagamaan Islam,

baik formal maupun non formal dalam melakukan fungsi kontrol dan pembinaan terhadap upaya pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya Sunda agar tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam;

- b. Pengembangan sanggar atau kelompok kesenian Sunda sebagai media pelestari seni budaya Sunda;
- c. pendayagunaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan pengembangan SPBS dalam perspektif kewilayahan;
- d. pendayagunaan program dan kegiatan SKPD sebagai media pelarutan dan pengembangan SPBS;
- e. pendayagunaan jaringan aparatur pemerintahan daerah dan desa sebagai panutan dalam pengembangan SPBS;
- f. pendayagunaan sistem pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah sebagai media pembelajaran SPBS;
- g. pengembangan keberadaan lembaga adat serta pengarusutamaan peran budayawan sebagai komponen terdepan dalam pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya Sunda;
- h. pengembangan partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan dalam mensosialisasikan SPBS;
- i. pengembangan swadaya masyarakat serta peran swasta melalui pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menopang pendanaan SPBS;
- j. pendayagunaan media massa cetak maupun elektronik dalam mempublikasikan SPBS;
- k. pengembangan kerjasama yang sinergis dengan daerah lain, perguruan tinggi serta pihak terkait lainnya dalam rangka penelitian dan pengembangan kebudayaan daerah; dan
- l. pengembangan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya nyata dalam pelaksanaan SPBS.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Bupati memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SPBS atau nama lain, yang berfungsi membantu Bupati dalam upaya meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya Sunda di tingkat kabupaten.
- (2) Camat memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPBS kecamatan atau nama lain, yang berfungsi membantu Camat dalam upaya meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya Sunda di tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah memfasilitasi pembentukan Satuan

Tugas (Satgas) SPBS desa atau nama lain, yang berfungsi membantu Kepala Desa/Lurah dalam upaya meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya Sunda di tingkat desa/kelurahan

Pasal 14

Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja dari Pokja serta Satgas kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Sebelum organisasi dan tata kerja dari Pokja serta Satgas kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbentuk, maka pelaksanaan SPBS dikawal oleh Tim Akselerasi Pengembangan Sumedang Puseur Budaya Sunda.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan SPBS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menanamkan pemahaman mengenai SPBS dalam kerangka kebhinekaan, untuk memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam melaksanakan berbagai rencana pengembangan SPBS sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing; dan
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Bupati untuk menyempurnakan kebijakan SPBS.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengendalian umum atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Wakil Bupati.

- (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Sumedang serta pihak terkait lainnya.
- (3) Pengendalian teknis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Sumedang serta pihak terkait lainnya.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengendalian umum maupun teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat, berkoordinasi dengan MUI tingkat Kecamatan serta pihak terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian umum maupun teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, berkoordinasi dengan MUI tingkat Desa serta pihak terkait lainnya.

Pasal 19

- (1) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk pelaksanaan SPBS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sumedang;

- d. Swadaya masyarakat dan partisipasi sektor swasta; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor :
Tanggal :
Tentang : SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA (SPBS)

PENJELASAN NILAI-NILAI SPBS

A. LATAR BELAKANG

Paska bergulirnya reformasi serta di tengah arus globalisasi, saat ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat terjadi pergeseran nilai yang sangat signifikan. Misalnya berkembangnya budaya individualistis tanpa ditopang oleh penguatan gotong royong, tumbuhnya budaya konsumtif tanpa ditunjang dengan peningkatan produktivitas, serta berkembangnya budaya jalan pintas (instan) tanpa melalui perjuangan dan kerja keras. Karena itu upaya pelestarian nilai sosial budaya Sunda yang relevan dan islami, dalam kerangka untuk mengantisipasi agar jati diri Ki Sunda di Kabupaten Sumedang tetap terjaga dan “*Jati Teu Kasilih Ku Junti*”, perlu dioptimalkan.

Di sisi lain pembangunan Waduk Jatigede, Jalan Tol Cisumdawu, Bandara Udara Kertajati serta pengembangan Area Bandung Metropolitan, akan memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan strategis di daerah. Karena itu upaya pelestarian nilai sosial budaya Sunda yang relevan dan islami, dalam kerangka untuk membangun daya saing daerah, merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Melalui pembangunan berwawasan budaya Sunda serta dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagaimana tersebut di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sumedang dapat menguatkan harkat dan martabat manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan, sehingga pada gilirannya akan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, mencerahkan, serta lebih adil dan manusiawi.

B. NILAI FILOSOFIS

Nilai Filosofis SPBS adalah “INSUN MEDAL INSUN MADANGAN” artinya yaitu “AKU LAHIR UNTUK MEMBERI PENERANGAN. Nilai filosofis ini berawal dari ucapan *Prabu Tajimalela* (\pm 950 M) yaitu seorang Raja yang merangkap seorang Resi. Terkenal karena pemahamannya terhadap filosofis kenegaraan dan menjadi guru bagi para *Puragabaya* atau pembesar kerajaan Pajajaran. Prabu Tajimalela adalah peletak dasar lahirnya Sumedang.

Makna dari Nilai Filosofis ini adalah setiap warga masyarakat Sumedang harus memiliki semangat dan tekad untuk memberikan sumbang pikiran dan

karya nyata yang terbaik dan tanpa pamrih bagi kepentingan bangsa dan negara, kapan pun dan dimana pun berada. Warga masyarakat Sumedang harus memiliki mental baja sebagai pejuang pembangunan, memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran serta mampu meraih prestasi atau kemenangan tanpa harus mengalahkan. Warga masyarakat Sumedang harus memiliki karakter *Bhirawa Anoraga* yaitu berani tapi rendah hati.

Semangat, tekad dan mental untuk memberikan penerangan sebagaimana diuraikan di atas lebih jauh tergambar jelas pada do'a dan nasehat yang diungkapkan oleh *Pangeran Aria Soeria Atmadja* (Pangeran Mekah) pada tahun 1920 yang bunyinya sebagai berikut :

BARIS KA SAGALA BARUDAK SUNDA

AING NENEDA KA GOESTI NOE MAHA KAWASA MOEGA-MOEGA ATI MARANEH DIBOEKAKEUN KANA PANEMOE ELMOE LAMOEN MARANEH NGADENGE PAPATAH NOE HADE SOEPAYA TEREH NGAHARTI SOEMAWONNA KANA PAPATAH-PAPATAH NOE GEUS SABABARAHATAOEN DIPAPATAHKEUN SOEPAYA DIIMANKEUN WANTI-WANTI PISAN.

PANEDA AING KA GOESTI ALLAH SOEPAYA MARANEH PINARINGAN KABOENGAHAN DJEUNG REDJEKI DI DOENIA IEU TEPI KANA POE BOENGSOENA (ADJAL), SARTA MOEGA DIDJAOEHKEUN TINA BAHLA JEUNG PANARINGAN OEMOER PANDJANG. KITOE DEUI MASING ROENTOET ROEKOE DJENG BARAJA MARANEH. MOEGA OELAH AJA SAOERANG OGE MARANEH NOE EUREUN MIKAHEMAN SAKABEHNA NOE MAPARIN GANDJARAN KA MARANEH.

TJEKEL PAPATAH AING IEU, SOEPAJA OELAH AJA SAOERANG OGE TINA ANTARA MARANEH NOE BOGA ATI BINGOENG LAMOEN MATAK MANGGIH BAHJA NOE KASEBOET DI DIEU, KARANA PAPATAH AING IEU NJA ETA BOEKTINA NOE DIPAPARINKEUN KA OERANG SAREREA. SARTA LAMOEN AING NERANGKEUN KA MARANEH BOEKTINA TEA, NJA ETA SAESTOE-ESTOENA MAH DIDATANGKEUNNANA KOE NOE MAHA KAWASA.

POEGOEH MARANEH DIKAWASAKEUN PIKEUN BISA NARIMA ISARAT NOE DIDATANGKEUN KOE GOESTI ALLAH KA MARANEH.

MARANEH BISA MAKSA NGEUREUNKEUN KALAKOEAN NOE GORENG, KARANA GOESTI ALLAH NOE KAWASA NOEDOEHEKEUN KANA DJALAN NOE MOELOES KA MARANEH DIPILAMPAH DI DOENIA IEU.

TANGTOE MARANEH DJADI TJONTO PIKEUN DITOEROETAN KOE SASAMA MARANEH DJENG TANGTOE SAKABEHNA MANOESA SAROEKAEUN KA MARANEH.

SARTA BEH DITOENA MARANEH NGARASA BAGDJA TEUPI KA ANAK-INTJOE.

MARANEH SAREREA NOE SAENDENGA PADA NGARIMANKEUN KANA MAKSOED AING TEA. AING NJERENKEUN ETA PAPATAH AING NOE PANOENGTONGAN SAKEDAH POLAH. KARANA AING NGARASA GEUS KOLOT MOAL SABARAH DEUI NJA OEMOER.

KOELANTARAN TOELISAN AING IEU, SOEPAJA MANGKE DIMANA OERANG GEUS PAPISAH, MOEGA-MOEGA MARANEH DJADI DJALMA PINTER, BISA NGADJI DJEUNG NINGGET-NINGGETKEUN TJARITA IEU ; DIPIKIR BEURANG DJEUNG PEUTING.

DJEUNG BEH DITOENA MOEGA-MOEGA MARANEH BISA NOEROETAN KAROEHOEN MARANEH MOEGA-MOEGA BISAEUN MINDAHKEUN NAON KAKOERANGAN DIRI MARANEH MOEGA SALAWASNA DIRAKSA.

LAMOEN MARANEH GEUS NGARASA KAPAPATENAN DOELOER TJARA AING KAPAPATENAN KOE KAROEHOEN AING POMA MARANEH OELAH REK POHO NGAHORMAT. NOELOENGAN DJEUNG NOEROET NOE WADJIB PIKEUN MARANEH NARANDAKEUN DJALAN KABENERAN SANADJAN KOE DJALAN SEDJEN.

ETA PANGHORMAT AING NOE PANOENGTONGAN KA MARANEH, SAMEMEHNA NJAWA AING DIPOENDOET KOE NOE KAGOENGAN.

KOE SABAB ETA NJAWA AING DI AEHERAT MOAL ERA KOE BANGSA SASAMA AING. JEN AING GEUS DITAKDIRKEUN KOE GOESTI ALLAH DILANTARANKEUN PITOELOENGNA KANGDJENG GOUVERNEMENT DIDJADIKEUN POERAH MAPATAHAN DJEUNG NGADJAK KA MARANEH SAREREA.

SAKITOE ETA PAMENTA AING KA MARANEH SAREREA SOEPAJA DITOEROET.

(PANGERAN ARIA SOERIA ATMADJA)

C. NILAI MANAJERIAL

Nilai Manajerial SPBS adalah RAWAYAN JATI SUNDA yaitu jati diri yang harus dijaga oleh masyarakat Sumedang sebagai jembatan antara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mulai dari fase perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan fase pengawasan dan pertanggungjawaban, menuju tercapainya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (SUMEDANG SEHATI). Esensi dari nilai manajerial serta istilah RAWAYAN JATI SUNDA ini antara lain dikutip dari pandangan *H. Hidayat Suryalaga* pada saat Seminar dan Lokakarya SPBS pada tanggal 14 Juli 2009 bertempat di Gedung Negara

Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya dielaborasi dengan nilai-nilai sosial budaya Sunda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Sumedang.

1. Fase Perencanaan

- a. **Sirna Ning Cipta** = Kesadaran tertinggi sebagai puncak *tauhidullah*. Urang Sunda berujar "*Hirup darma wawayangan*". Menyadari bahwa hakekatnya kekuasaan tertinggi yang menentukan jalan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah skenario Illahi. Tetapi syariatnya manusia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan usaha yang dimulai dari sebuah proses perencanaan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, apabila kaum itu sendiri tidak mengupayakannya. Apabila kita gagal berencana, maka sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal.
- b. **Sirna Ning Rasa** = Kesadaran sebagai hamba Allah yang diberi tugas untuk mensejahterakan dunia. Urang Sunda berujar "*Ngertakeun bumi lamba*". Menyadari bahwa perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen untuk membidik berbagai permasalahan sehingga masyarakat dapat keluar dari permasalahan tersebut dan mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Sebuah perencanaan pembangunan tidak ada artinya apabila tidak bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. **Sirna Ning Karsa** = Kesadaran tertinggi sebagai kualitas aktualisasi amal ibadah untuk memiliki niat dan kehendak yang mantap. Memiliki visi dan misi yang jelas, terukur, terstruktur, tepat guna serta tepat waktu. Urang Sunda berujar "*Muga bareng jeung parengna, malati lingsir ku wanci campaka ligar ku mangsa*". Menyadari bahwa perencanaan pembangunan jangka pendek daerah harus berbanding lurus dengan visi, misi, kebijakan dan program perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD yang merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJPD. Artinya setiap item perencanaan harus disusun dan diorientasikan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama (visioner).

2. Fase Pengorganisasian

Sirna Ning Karya = Kesadaran tertinggi sebagai puncak kesadaran penghambaan atas tugas yang diamanahkan Sang Khalik melalui perbuatan. Diawali dengan keteguhan hati untuk memerankan tugas yang diemban betapapun berat dan melelahkannya. Urang Sunda berujar "*Hirup dinuhun, paeh dirampes*". Menyadari bahwa untuk menjamin efektivitas

perencanaan pembangunan diperlukan adanya keteguhan hati atau "*Henteu unggut kalinduan gedag kaanginan*" dalam tindak lanjutnya yaitu melaksanakan pengorganisasian dengan baik yang didasarkan pada kaidah-kaidah manajemen sumber daya manusia, sehingga setiap komponen daerah dapat memerankan tugas yang diembannya secara optimal. Dalam konteks ini juga perlu dikembangkan nilai "*Ulah pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian*" yaitu setiap komponen daerah tidak berebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan berebut perjuangan dalam medan pengabdian. Pembagian perannya berdasarkan prinsip "*Tri Tangtu Di Bumi*", yaitu :

- Rama = Masyarakat umum.
- Resi = Kaum berilmu, cerdik pandai, alim ulama.
- Prabu = Pemimpin, birokrat atau penyelenggara negara.

3. Fase Pelaksanaan

- a. **Sirna Ning Diri** = Kesadaran tertinggi untuk mengaktualisasikan kualitas diri individual yang otonom. Orang Sunda berujar "*Kudu pengkuh agamana/SQ, luhung elmuna/IQ, jembar budayana/EQ, jeung rancage gawena/AQ*". Menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan sebagai media untuk mengoperasionalkan apa yang sudah direncanakan, akan berjalan efektif apabila ditopang oleh individu masyarakat yang tangguh, yang memiliki kemampuan terpadu antara SQ, IO, EQ dan AQ. Melalui kesadaran ini diharapkan masyarakat akan menjadi subjek pembangunan, bukan objek pembangunan.
- b. **Sirna Ning Hirup** = Kesadaran tertinggi untuk mengaktualisasikan kualitas diri individual yang hidup bersama dengan makhluk lain. Orang Sunda berujar "*Kudu silih asah, silih asih, jeung silih asuh*", "*Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak*", "*Sareundeuk saigel, sabobot sapihanean*", "*Sabilulungan*", "*Rempug jungkung sauyunan*", "*Kaluhur jujur ngabantu, kagigir ngais tarapti, ka handap cekas ngabina*". Menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan akan memberikan manfaat optimal apabila dilakukan secara gotong royong serta dengan penuh semangat kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Melalui spirit ini diharapkan akan tumbuh pemahaman bahwa modal sosial masyarakat merupakan modal utama dalam pembangunan, sementara modal finansial yang bersumber dari bantuan pemerintah merupakan modal stimulan.
- c. **Sirna Ning Hurip** = Kesadaran tertinggi sebagai tanggungjawab keberadaan individu secara lahir dan batin berkeselarasan dengan masyarakat komunal. Orang Sunda berujar "*Kudu cageur, bageur*,

bener, jeung pinter". Menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan hanyalah jembatan antara untuk mewujudkan visi bersama pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, sehat, berpendidikan dan sejahtera. Karena itu pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keselarasan hidup, baik secara vertikal (antara makhluk dengan Sang Pencipta) maupun horizontal (diantara makhluk ciptaanNya). Dengan pemahaman demikian, diharapkan pelaksanaan pembangunan pada gilirannya dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

4. Fase Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Sirna Ning Wujud = Kesadaran tertinggi sebagai insan yang ditugasi Sang Khalik untuk mempertanggungjawabkan kiprahnya di kancah lokal, nasional maupun global. Orang Sunda berujar "*Rengse pancen dipigawe, tuntas tugas dipilampah*". Menyadari bahwa setelah apa yang akan dilaksanakan direncanakan, dan apa yang telah direncanakan dilaksanakan, maka berikutnya adalah bagaimana kita dapat melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik menyangkut administrasi, keuangan maupun kinerjanya (keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kita memiliki eksistensi dalam tatanan kehidupan lokal, nasional maupun global.

D. NILAI OPERASIONAL

Nilai Operasional SPBS yaitu DASA MARGA RAHARJA artinya adalah sepuluh perilaku atau sifat yang harus dimiliki oleh masyarakat Sumedang untuk dilaksanakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat memberikan daya guna dan hasil guna. Esensi dari nilai operasional SPBS ini diambil dari nilai-nilai sosial budaya Sunda yang tumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat Sumedang. Sepuluh perilaku atau sifat dimaksud adalah sebagai berikut :

1. TAQWA

- a. Memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT;
- b. Menjaga keshalehan ritual;
- c. Mengembangkan keshalehan sosial;
- d. Menjaga dan melaksanakan akhlakul karimah;
- e. Melaksanakan zakat, infak dan shodaqoh.

2. SOMEAH

- a. Selalu bersikap ramah;
- b. Tulus dalam tekad, ucap dan segala perbuatan;
- c. Tidak berlaku diskriminatif;
- d. Rendah hati (*handap asor*);
- e. Murah senyum.

3. SURTI

- a. Merasa empati dan simpati;
- b. Tidak suka menyakiti orang lain;
- c. Bijak;
- d. Memiliki "*sense of crisis*";
- e. Selalu berusaha mengasah mata hati (kepekaan).

4. JEMBAR

- a. Berwawasan luas;
- b. Demokratis;
- c. Mudah memberi maaf dan tidak keras hati;
- d. Menghargai kelebihan orang lain dan mendorong orang lain untuk berkembang;
- e. Sabar dan tawakal.

5. BRUKBRAK

- a. Bersikap transparan;
- b. Jujur;
- c. Tidak mempersulit yang mudah;
- d. Menjungjung tinggi supremasi hukum;
- e. Tidak memendam kebencian kepada orang lain;

6. GUYUB

- a. Memegang teguh komitmen;
- b. Suka bekerja sama dan bergotong royong;
- c. Membangun sinergitas;
- d. Memelihara persatuan;
- e. Suka saling membantu.

7. MOTEKAR

- a. Kreatif dan inovatif;
- b. Dinamis;
- c. Selalu memiliki gagasan segar;
- d. Mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal;
- e. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. TARAPTI, TALITI, ATI-ATI

- a. Profesional;
- b. Waspada, cermat dan teliti dalam mengerjakan sesuatu;
- c. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya;
- d. Tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh hasutan;
- e. Matang pertimbangannya dalam mengambil suatu keputusan.

9. JUNUN-JUCUNG

- a. Konsisten;
- b. Berorientasi pada proses bukan semata-mata pada hasil;
- c. Tidak cepat putus asa dan berani menghadapi tantangan;
- d. Mengerjakan dan melakukan sesuatu sampai tuntas, tidak setengah-setengah (totalitas);
- e. Hasil kerja kerasnya dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak.

10. PUNJUL-LUHUNG

- a. Berani mengambil keputusan;
- b. Memiliki daya kompetensi yang tinggi;
- c. Berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik;
- d. Memiliki rasa malu yang tinggi untuk berbuat hal yang tidak baik;
- e. Menjaga nilai-nilai luhur budayanya.

Nilai operasional tersebut, antara lain diilhami esensi dari *“Pepeling Tajimalela”* sebagai berikut : *“Sumanget ka-Sumedangan, tara ngukut kanti risi, tara reuwasan ku beja, sikepna titih caringcing, jauh tina hiri dengki, nyekel tetekon nu luhung, gagah bedas tanpa lawan, handap asor hade budi, kasabaran nyata ilmu katunggalan”*.

Dengan memiliki 10 (sepuluh) sifat dan perilaku sebagaimana diuraikan di atas, maka akan melahirkan suatu situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Sumedang yang penuh dengan harmoni dan kebersamaan dalam balutan semangat *“Silih Asah - Silih Asih - Silih Asuh”*, baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Maknanya adalah terwujudnya sistem sosial dalam kehidupan masyarakat yang didasari oleh sikap saling mengasihi, saling melindungi dan saling mengingatkan ke jalan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran, serta saling mengasah untuk menjadi pribadi yang bertaqwa, berilmu dan terampil.

BUPATI SUMEDANG,

DON MORDONO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor :
Tanggal :
Tentang : SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA (SPBS)

PENJELASAN MOTTO, LOGO DAN JULUKAN

A. MOTTO SPBS

1. Penjelasan

- a. *"DINA BUDAYA URANG NAPAK"* artinya adalah masyarakat Sumedang memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan budaya Sunda.
- b. *"TINA BUDAYA URANG NGAPAK"* artinya masyarakat Sumedang akan mendayagunakan kekayaan budaya Sunda yang dimiliki sebagai media efektif untuk mewujudkan visi Sumedang yang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (Sumedang SEHATI).

2. Penggunaan

Motto SPBS digunakan sebagai media untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat Sumedang agar konsisten dan memiliki semangat untuk mengoptimalkan pengembangan SPBS.

B. LOGO SPBS

1. Bentuk Logo Binokasih Kencana



2. Penjelasan

a. Gambar Kembang Cangkok Wijaya Kusumah

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan kebijaksanaan dalam kerangka semangat “Silih Asah” dari domain “Resi” yaitu para ulama dan kaum cerdik pandai.

b. Gambar Kujang

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan kearifan dalam kerangka semangat “Silih Asih” dari domain “Rama” yaitu para tokoh masyarakat di lapangan.

c. Gambar Makuta Binokasih

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan kepamongan dalam kerangka semangat “Silih Asuh” dari domain “Prabu” yaitu para penyelenggara pemerintahan.

d. Gambar Sayap Manuk Julang

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur serta mewujudkan ketinggian derajat dalam kehidupan dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

e. Gambar Lingkaran Bulat

Melambangkan bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan tekad yang mantap dan bulat dari semua komponen daerah.

f. Gambar Pita

Melambangkan tali persatuan untuk mencapai cita-cita yang luhur.

g. Makna “Insun Medal Insun Madangan”

Artinya adalah “Aku lahir untuk memberi penerangan”. Sebuah nilai luhur masyarakat Sumedang untuk memberikan penerangan atau darma bakti bagi kepentingan bangsa dan negara.

i. Warna Merah

Melambangkan keberanian dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

a. Warna Kuning

Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita luhur.

b. Ukuran

Ukuran Logo disesuaikan dengan kebutuhan dalam penggunaan

3. Penggunaan

Logo SPBS digunakan sebagai identitas simbolis dan media untuk sosialisasi SPBS, sehingga kebijakan SPBS dapat dengan mudah dikenal dan dipersepsikan secara baik.

C. JULUKAN

1. Penjelasan

SUMEDANG : HET PARADIJS VAN JAVA (sorga dari Jawa) dan SUMEDANG : ITALY OF THE EAST (Italia dari timur) merupakan julukan untuk Sumedang dalam rangka SPBS. Julukan ini dilontarkan oleh *Prof. DR. Hj. Nina Herlina Lubis, MS* pada saat pelaksanaan Seminar dan Lokakarya Sumedang Puseur Budaya Sunda, tanggal 14 Juli 2009 bertempat di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, julukan tersebut beliau kutip dari buku *Het Paradijs Van Java* karya *Wijnand Kerhoff* yang menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Sumedang pada saat itu. Karenanya suatu hal yang wajar apabila saat ini, apabila julukan tersebut kembali diperkenalkan kepada masyarakat seperti halnya julukan "*Bandung : Parijs Van Java*" yang sudah lebih dulu dikenal.

2. Penggunaan

SUMEDANG : HET PARADIJS VAN JAVA (sorga dari Jawa) dan SUMEDANG : ITALY OF THE EAST (Italia dari timur) digunakan sebagai julukan khas Kabupaten Sumedang sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan budaya, sehingga khalayak umum dapat dengan mudah mengingat eksistensi Kabupaten Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor :
Tanggal :
Tentang : SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA (SPBS)

PEMELIHARAAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA SUNDA SERTA PENGUNAAN PAKAIAN ADAT DAN RAGAM HIAS KASUMEDANGAN

A. PEMELIHARAAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA SUNDA

Isi dan uraian pada lampiran ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, yang disesuaikan dengan potensi, kondisi serta kewenangan daerah kabupaten.

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda adalah :
 - 1) Memantapkan keberadaan dan kesinambungan pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
 - 2) Memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra dan aksara Sunda;
 - 3) Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara Sunda yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
 - 4) Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra dan aksara Sunda.
- b. Sasaran pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda adalah :
 - 1) Terwujudnya kurikulum pendidikan bahasa, sastra dan aksara Sunda di sekolah dan kurikulum pendidikan luar sekolah;
 - 2) Terwujudnya kehidupan berbahasa Sunda yang lebih baik dan bermutu;
 - 3) Terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara Sunda;
 - 4) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda.

2 Wewenang dan Tanggung Jawab

- a. Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda.

- b. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dimaksud dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan/atau Dinas Pendidikan.
- c. Bupati dapat membentuk badan pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, akademisi dan para pakar.
- d. Wewenang dan tanggung jawab tersebut meliputi :
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan dan atau penataran bahasa, sastra dan aksara Sunda;
 - 2) Menetapkan penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar, baik bagi kepentingan sekolah, luar sekolah maupun masyarakat;
 - 3) Menetapkan bahasa Sunda sebagai bahasa resmi kedua disamping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
 - 4) Membantu pengadaan buku pelajaran/modul pendidikan untuk sekolah, luar sekolah dan atau masyarakat.

2) Upaya dan Ruang Lingkup

- a. Upaya pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda dilakukan melalui cara :
 - 1) Melindungi kedudukan dan keberadaan bahasa, sastra dan aksara Sunda agar tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan;
 - 2) Mengembangkan penggunaan bahasa dan sastra Sunda yang baik dan benar;
 - 3) Memberdayakan potensi bahasa, sastra dan aksara Sunda serta memanfaatkannya agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.
- b. Ruang lingkup pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
 - 2) Penyediaan bahan – bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah dan bahan – bahan bacaan untuk perpustakaan;
 - 3) Penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;
 - 4) Penyelenggaraan sayembara bagi siswa, guru dan masyarakat;
 - 5) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya;
 - 6) Penyelenggaraan kongres bahasa Sunda secara periodik;
 - 7) Pemberian penghargaan untuk karya – karya bahasa dan sastra Sunda terpilih, bahasawan, sastrawan serta peneliti unggulan;

- 8) Pemasyarakatan aksara Sunda;
- 9) Penyediaan fasilitas bagi kelompok – kelompok studi bahasa, sastra dan aksara Sunda;
- 10) Pemberdayaan dan pemanfaatan media masa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Sunda;
- 11) Pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi tentang bahasa, sastra dan aksara Sunda;
- 12) Penggunaan bahasa dan sastra Sunda dalam kehidupan keagamaan;
- 13) Pemikiran dan perintisan pengadaan sarana teknologi yang menunjang pengembangan bahasa, sastra dan aksara Sunda.

B. PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT DAN RAGAM HIAS KASUMEDANGAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

- 1) Melindungi, mengamankan dan melestarikan keberadaan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan sebagaiinggalan budaya Sunda di Kabupaten Sumedang;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap penggunaan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan;
- 3) Meningkatkan pemahaman bahwa penggunaan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan merupakan karya budaya yang menjadi jati diri dan perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Sumedang;
- 4) Membangkitkan semangat kebersamaan, cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- 5) Membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas khsanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan;

b. Sasaran :

- 1) Terlindunginya keberadaan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan;
- 2) Meningkatnya kesadaran dan apresiasi masyarakat untuk menggunakan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan;
- 3) Tumbuhnya kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan ragam hias Kasumedangan dalam pengembangan karya seni dan budaya.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- a. Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengembangkan penggunaan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan.

- b. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dimaksud dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- c. Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana tersebut meliputi :
- 1) Menetapkan penggunaan pakain adat, baik jenis, motif maupun waktu penggunaannya oleh aparaturn Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Menetapkan penggunaan pakaian adat untuk kepentingan sekolah;
 - 3) Menganjurkan penggunaan pakaian adat untuk kepentingan masyarakat;
 - 4) Menetapkan penggunaan ragam hias Kasumedangan pada setiap karya budaya yang bersifat fisikal.

3. Jenis, Model dan Penggunaan Pakaian Adat Kasumedangan

- a. Jenis pakaian adat Kasumedangan terdiri dari :

- 1) Salontreng;



- 2) Takwa;



3) Kebaya;



4) Contoh Kain Motif Kasumedangan;



b. Model atau desain pakaian adat Kasumedangan :

- 1) Disesuaikan dengan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Sumedang;
- 2) Memperhatikan faktor estetika;
- 3) Memperhatikan faktor pemaknaan berdasarkan nilai budaya Sunda.

c. Penggunaan pakaian adat Kasumedangan :


- 1) Digunakan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan dan kelaziman yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

- 2) Digunakan dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur Pemerintahan Daerah pada hari tertentu yang ditetapkan;
- d. Penentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian adat Kasumedangan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Motif dan Penggunaan Ragam Hias Kasumedangan

a. Motif Khas Ragam Hias Kasumedangan :

- 1) *Mahkota Binokasih*. Merupakan lambang kekuasaan kerajaan Pajajaran yang diserahkan kepada Prabu Geusan Ulun oleh 4 (empat) orang Kandaga Lante.




- 2) *Kujang*. Merupakan alat pertanian masyarakat Sunda tempo dulu serta Lambang Jawa Barat



- 3) *Ragam Hias Pajajaran*. Merupakan bukti bahwa Sumedang Larang merupakan penerus Kerajaan Pajajaran.




- 4) *Lingga*. Merupakaninggalan budaya untuk memperingati jasa dan kebesaran Pangeran Aria Soeria Atmadja dalam mensejahteraan masyarakat Sumedang.




- 5) *Garuda Mungkur*. Merupakan ragam hias khas Kasumedangan yang terdapat dalam beberapainggalan budaya di Museum Prabu Geusan Ulun.




6) *Manuk Julang*. Merupakan ragam hias khas Kasumedangan yang terdapat dalam beberapainggalan budaya di Museum Prabu Geusan Ulun.




7) *Naga*. Merupakan ragam hias khas Kasumedangan yang terdapat dalam beberapainggalan budaya di Museum Prabu Geusan Ulun.



8) *Hanjuang*. Merupakan tumbuhan yang menjadi pertanda perjuangan Mbah Jaya Perkasa dalam mempertahankan kehormatan masyarakat Sumedang.



9) *Kembang Cangkok Wijaya Kusumah*. Merupakan ragam hias khas Kasumedangan yang terdapat dalam beberapa tinggalan budaya di Museum Prabu Geusan Ulun.



10) *Teratai*. Merupakan ragam hias khas Kasumedangan yang terdapat dalam beberapa tinggalan budaya di Museum Prabu Geusan Ulun.



b. Penggunaan :

- 1) Digunakan pada kain motif Kasumedangan;
- 2) Digunakan pada gapura, gedung perkantoran, rumah tinggal dan bangunan-bangunan lainnya yang bersifat fisikal;
- 3) Digunakan pada berbagai jenis kerajinan, cinderamata, dan karya seni lainnya.

- c. Penentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan ragam hias Kasumedangan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor :
Tanggal :
Tentang : SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA (SPBS)

PEMELIHARAAN KESENIAN SUNDA SERTA PENGELOLAAN KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL DAN MUSEUM

A. PEMELIHARAAN KESENIAN SUNDA

Isi dan uraian lampiran ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian, yang disesuaikan dengan potensi, kondisi serta kewenangan daerah kabupaten.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

a. Tujuan :

- 1) Menciptakan kehidupan kesenian Sunda yang sehat dan berkepribadian serta menjadi unsur potensial bagi perkembangan kesenian nasional;
- 2) Meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;
- 3) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya;
- 4) Meningkatkan sikap positif generasi muda terhadap kesenian Sunda melalui pendidikan, baik di sekolah maupun luar sekolah.

b. Ruang Lingkup :

- 1) Jenis kesenian Sunda tradisional;
- 2) Jenis kesenian Sunda yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas;
- 3) Kesenian Sunda kontemporer yang selaras dengan nilai budaya Sunda;
- 4) Seniman penggarap, pencipta dan pengapresiasi;
- 5) Organisasi, lembaga, perkumpulan, sanggar seni dan lingkungan Seni.

2. Arah dan Sasaran

a. Arah :

Pemeliharaan kesenian Sunda diarahkan pada nilai yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia

b. Sasaran :

- 1) Terwujudnya iklim berkesenian baik seni Sunda tradisional maupun kontemporer yang sehat dan dinamis;
- 2) Meningkatnya kesejahteraan dan terlindunginya hak-hak kekayaan intelektual para seniman;
- 3) Tertatanya lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian;
- 4) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian Sunda;
- 5) Meningkatnya profesionalisme aparat penyelenggara kesenian.

3. Wewenang dan Tanggung jawab

a. Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan kesenian Sunda di Kabupaten Sumedang.

b. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pendidikan.

c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga bertanggung jawab :

- 1) Mengembangkan berbagai jenis kesenian Sunda;
- 2) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana kesenian Sunda;
- 3) Mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni Sunda;
- 4) Mendorong tumbuhnya industri alat – alat kesenian Sunda;
- 5) Memelihara nilai – nilai kesenian Sunda yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat

d. Dinas Pendidikan bertanggung jawab :

- 1) Menghidupkan kesenian Sunda di sekolah – sekolah;
- 2) Meningkatkan apresiasi terhadap kesenian Sunda dari para siswa dan guru di sekolah – sekolah
- 3) Menyiapkan tenaga pengajar bidang kesenian Sunda yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya;
- 4) Mengadakan sarana kesenian Sunda di sekolah – sekolah;
- 5) Menyelenggarakan kegiatan kesenian Sunda yang bersifat regional secara periodik dan berkesinambungan yang melibatkan guru siswa, orang tua dan masyarakat.

4. Apresiasi Kesenian dan Peran Serta Masyarakat

a. Apresiasi Kesenian

- 1) Dalam bentuk pesta kesenian Sunda yang diselenggarakan secara periodik;
- 2) Pagelaran kesenian Sunda yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
- 3) Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi.

b. Peran Serta Masyarakat

- 1) Masyarakat berperan serta sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pemeliharaan kesenian Sunda;
- 2) Peran masyarakat tersebut dilaksanakan melalui kegiatan berkarya seni, menyajikan hasil karyanya sendiri maupun hasil karya orang lain, menumbuhkan apresiasi seni, serta mendirikan perkumpulan seni Sunda.

5. Strategi

Pemeliharaan kesenian Sunda dilaksanakan melalui strategi :

- a. Dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, mata pelajaran kesenian mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
- b. Tersedianya tenaga guru bidang dan bahan ajar kesenian Sunda serta pamong seni;
- c. Terpenuhinya fasilitas pendukung di bidang pelaksanaan pendidikan kesenian Sunda;
- d. Mendorong dan memfasilitasi lembaga swadaya masyarakat dalam pemeliharaan kesenian Sunda;
- e. Mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian Sunda;
- f. Pemanfaatan ruang publik, gedung kesenian dan media massa.

B. PENGELOLAAN KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL DAN MUSEUM

Isi dan uraian lampiran ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum, yang disesuaikan dengan potensi, kondisi serta kewenangan daerah kabupaten.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

a. Tujuan :

- 1) Melindungi, mengamankan dan melestarikan tinggalan budaya di Kabupaten Sumedang;
- 2) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Sumedang;
- 3) Meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap sejarah Sumedang;
- 4) Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap tinggalan budaya Sumedang;
- 5) Membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- 6) Membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas hasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan.

b. Ruang lingkup :

- 1) Tinggalan budaya, situs dan lingkungan yang terdapat di Sumedang;
- 2) Pengkajian, penulisan dan sosialisasi kesejarahan Sumedang;
- 3) Nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam semua aspek budaya Sumedang;
- 4) Pengumpulan, pemeliharaan, pemanfaatan benda bukti tinggalan budaya Sumedang.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- a. Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang ke purbakalaan kesejarahan, nilai tradisional dan museum.
- b. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

3. Kepurbakalaan

a. Wewenang dan tanggung jawab di bidang ke purbakalaan ini meliputi :

- 1) Pendataan, pencatatan dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya yang tersebar di Wilayah Sumedang dan atau yang di kuasai masyarakat;
- 2) Penyelamatan terhadap penemuan tinggalan budaya yang masih terkubur di dalam tanah;
- 3) Pengkajian ulang terhadap penemuan tinggalan budaya;
- 4) Pengaturan pemanfaatan bagi kepentingan sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata.

- b. Untuk kepentingan kepurbakalaan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berkewajiban untuk :
- 1) Melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan atas tinggalan budaya, situs dan lingkungannya;
 - 2) Melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai dengan standar teknis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis dan terarah;
 - 3) Pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Perlakuan terhadap hasil penemuan tinggalan budaya :
- 1) Hasil penemuan tinggalan budaya dalam bentuk benda bergerak disimpan dimuseum;
 - 2) Hasil penemuan tinggalan budaya dalam bentuk benda tidak bergerak yang berada pada tanah milik perorangan perlu dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - 3) Dalam hal masyarakat menemukan dan atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib mendaftarkannya pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - 4) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga wajib mendokumentasikan hal ikhwal benda tinggalan budaya yang disimpan oleh masyarakat;
 - 5) Tata cara pendaftaran dan pendokumentasian di tetapkan dengan keputusan Bupati;
 - 6) Tinggalan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial budaya, kepariwisataann dan kegiatan ilmiah;
 - 7) Tata cara pemanfaatan budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Kesejarahan

- a. Wewenang dan tanggung jawab di bidang kesejarahan meliputi :
- 1) Pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber – sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah;
 - 2) Pengembangan sejarah Sumedang melalui penulisan sejarah secara objektif dan ilmiah;
 - 3) Pemilihan dan pemilahan hasil penulisan sejarah;
 - 4) Pemanfaatan hasil penulisan sejarah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

- b. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tersebut dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan melibatkan tenaga ahli dan masyarakat.

5. Nilai Tradisional

- a. Wewenang dan tanggung jawab di bidang nilai tradisional meliputi :
 - 1) Pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai – nilai tradisional Sumedang yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, ceritera dan permainan rakyat, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung adat, dan nilai – nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Sumedang;
 - 2) Pemilihan dan pemilahan terhadap nilai tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - 3) Perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai – nilai tradisional dalam kehidupannya;
 - 4) Pensosialisasian hasil kajian nilai tradisional Sumedang kepada masyarakat luas.
- b. Pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan melibatkan tenaga ahli dan masyarakat.

6. Museum

- a. Wewenang dan tanggung jawab di bidang museum meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda – benda hasil budaya, alam dan lingkungannya.
- b. Pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan melibatkan tenaga ahli dan instansi terkait.
- c. Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan kriteria :
 - 1) Memiliki nilai sejarah dan ilmiah;
 - 2) Memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi;
 - 3) Dapat menjadi monumen dalam sejarah budaya.
- d. Koleksi museum :
 - 1) Koleksi museum harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian;

- 2) Koleksi museum tidak dapat diperjualbelikan dan atau dipindahtangankan;
 - 3) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, museum dapat saling meminjamkan koleksi;
 - 4) Penyelenggaraan museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain baik pemerintah maupun masyarakat;
 - 5) Pengumpulan koleksi museum dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- e. Perawatan museum :
- 1) Perawatan koleksi museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan atau manusia;
 - 2) Perawatan koleksi museum dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.
- f. Pengamanan museum :
- 1) Pengamanan koleksi museum dilakukan untuk menjaga keaslian, keutuhan dan kelengkapan koleksi;
 - 2) Pelaksanaan pengamanan koleksi museum dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - 3) Benda – benda yang bernilai tinggi dan langka perlu mendapat jaminan asuransi.
- g. Pemanfaatan museum :
- 1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penghayatan, pariwisata dan lain – lain pemanfaatan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum;
 - 2) Pengelola museum berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - 3) Khusus untuk pemanfaatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah menganjurkan para siswanya untuk melakukan kunjungan ke museum;
 - 4) Untuk kepentingan biaya pemeliharaan dan perawatan, setiap pengunjung dikenakan retribusi yang wajar dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
 - 5) Tarif biaya retribusi bagi pengunjung ditetapkan dengan ketentuan tersendiri;

- 6) Dalam hal pemanfaatan koleksi museum, pengelola museum wajib menginformasikannya melalui pameran tetap dan atau temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, penyusunan buku hasil penelitian, serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sarana penyajian koleksi museum;
- 7) Pihak pengelola museum berhak untuk melakukan renovasi tata pameran tetap dengan memperbaiki sarana pameran, tata letak koleksi, penggantian dan atau penambahan koleksi dengan yang baru sekurang – kurangnya dilakukan dalam 5 (lima) tahun sekali.

7. Peran Serta Masyarakat

- a. Masyarakat berperan dalam pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.
- b. Peran serta tersebut dilaksanakan dalam bentuk :
 - 1) Menerima dan memberikan informasi;
 - 2) Melakukan pengkajian dan pengembangan yang bekerjasama dengan instansi terkait;
 - 3) Menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi benda cagar budaya;
 - 4) Memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO